

**PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN
BERDASARKAN PENDAPATAN SUAMI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
MURTADHA MUTHAHHARI
(Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)**

SKRIPSI

Oleh :

Chadziqotil Fikriya
NIM 18210136



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN
BERDASARKAN PEDAPATAN SUAMI PERSPEKTID TEORI KEADILAN
MURTADHA MUTHAHHARI
(Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)**

SKRIPSI

Oleh :

Chadziqotil Fikriya
NIM 1821013



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN
BERDASARKAN PENDAPATAN SUAMI PERSPEKTIF TEORI KeadILAN
MURTADHA MUTHAHHARI**

(Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,



Chadziqotil Fikriya

NIM 18210136

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Chadziqotil Fikriya NIM: 18210136 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PENDAPATAN SUAMI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

MURTADHA MUTHAHHARI

(Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 13 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i CHADZIQOTIL FIKRIYA, NIM 18210136, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PENDAPATAN SUAMI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

..وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

(QS Al-Baqarah [2]: 233)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penelitian dengan judul “*Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)*” dapat tersusun hingga selesai yang semoga memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembacanya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Dengan segenap kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Musleh Herry, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Segenap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar berupa keilmuannya kepada mahasiswa termasuk kepada peneliti.

6. Seluruh keluarga khususnya Bapak M. Khasin dan Ibu Siti Fatimah serta kedua kakak peneliti Fahimatul Ilham dan Uyunul Hikam yang senantiasa memberikan dukungan secara moril maupun materiil.
7. Azmi Amirulloh yang banyak memberikan dorongan, meluangkan waktu hingga berbagi wawasan demi terselesaikannya penelitian ini dengan tepat pada waktunya.
8. Teman-teman seperjuangan di UIN Maulana Malik Ibrahim terima kasih atas dukungan dan doa-doanya. Serta Melinda Aprilyanti, Sabrina Rezky Metiana, dan Putri Clasita Noverianti yang telah menjadi sahabat terbaik selama menempuh perkuliahan hingga saat ini dan telah banyak memberikan banyak motivasi bagi peneliti.

Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan peneliti berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 Mei 2022

Chadziqotil Fikriya

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ت)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شياء - syaiun أميرت - umirtu

النوعون - an-nauun تأخرون - ta' khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
Abstrak	xvi
Abstract.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Nafkah	22
a. Definisi Nafkah.....	22

b.	Sebab Timbulnya Kewajiban Nafkah.....	23
c.	Macam-Macam Nafkah.....	25
B.	Perceraian	27
a.	Definisi Perceraian.....	27
b.	Macam-Macam Perceraian	30
c.	Hak Istri dan Anak setelah Perceraian	33
C.	Penentuan Nafkah Setelah Perceraian.....	35
D.	Teori Keadilan.....	37
a.	Biografi Murtadha Muthahhari.....	38
b.	Teori Keadilan Murtadha Muthahhari.....	40
BAB III.....		43
PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI DALAM PUTUSAN NOMOR 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.....		44
A.	Gambaran Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas	44
a.	Gambaran Kasus.....	44
b.	Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan	47
B.	Analisis Perundang-Undangan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.....	51
C.	Pandangan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.....	56
BAB IV		63
PENUTUP.....		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		71

Abstrak

Chadziqotil Fikriya. 2022. **Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Musleh Herry, SH, M.Hum.

Kata kunci : Nafkah, Perceraian, dan Keadilan

Ikatan perkawinan menimbulkan hubungan timbal balik antar individu khususnya terkait hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Menyinggung mengenai hak dan kewajiban dalam suatu ikatan perkawinan tidak lepas dari nafkah yang menjadi hak bagi istri dan kewajiban seorang suami. Secara harfiah nafkah berarti “mengeluarkan” sedangkan makna dari nafkah ini sendiri merupakan pemberian yang menjadi kewajiban bagi suami kepada istri dan atau anaknya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Hukum di Indonesia mengatur terkait nafkah pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan setelah putusannya ikatan perkawinan (perceraian) suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya terkait nominal nafkah yang diberikan suami kepada istrinya setelah perceraian yakni dengan mempertimbangkan pendapatan suami dan kelayakan bagi istri sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji fokus penelitian. Menggunakan Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang ditelaah terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan gugatan nafkah didalamnya dengan melakukan analisis terhadap sumber hukum lain yang mendukung hasil putusan. Adapun berbagai macam gugatan nafkah tersebut juga diselaraskan dengan teori keadilan Murtadha Muthahhari khususnya terkait nominal nafkah yang ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini menguraikan tentang keselarasan sumber hukum dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim menggunakan dasar hukum yang tepat yang secara khusus telah mengatur inti dari gugatan tersebut. Adapun mengenai nominal nafkah yang digugat dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan besaran pendapatan suami serta standar kelayakan hidup untuk memenuhi hak istri. Sementara itu teori keadilan Murtadha Muthahhari menilai hasil dari putusan ini terkait gugatan nafkah madliyah dan nafkah iddah dianggap tidak memenuhi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari.

Abstract

Chadziqotil Fikriya. 2022. **Determination on Livelihood of Wife and Children Post-Divorce Based on Husband's Income Perspective Justice Theory of Murtadha Muthahhari (Study of Decision Number 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.)**. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.

Supervisor: Musleh Herry, SH, M.Hum.

Keywords: Livelihood; Divorce; and Justice.

The marriage bond creates a reciprocal relationship between individuals, especially regarding the rights and obligations contained therein. Alluding to the rights and obligations in a marriage bond cannot be separated from the livelihood which is the right of the wife and the obligations of a husband. A living means "spending" while the meaning of this living is a gift that is an obligation for a husband to his wife and or children in the form of food, clothing, shelter, and other needs. Indonesian law regulates livelihoods in Article 34 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Even after the termination of the marriage bond (divorce) the husband still must provide a living. This is following Article 41 letter (c) of Law Number 1 of 1974. Furthermore, regarding the nominal income given by the husband to his wife after the divorce, namely by considering the husband's income and eligibility for the wife so that justice can be enforced for both parties.

This paper is normative legal research using a case approach to examine the focus of the research. Using Decision Number 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas which was reviewed regarding the consideration of the Panel of Judges in determining the claim for livelihood in it by analyzing other legal sources that support the results of the decision. As for the various kinds of income claims, they are also harmonized with Murtadha Mutahhari's theory of justice, especially regarding the stipulated nominal income.

The results of this study describe the alignment of legal sources with the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas shows that in deciding a case the Judge uses the right legal basis which specifically has set the essence of the lawsuit. As for the nominal income being sued in this decision, the Panel of Judges pays attention to the husband's income and the standard of living to fulfill the wife's rights. Meanwhile, Murtadha Mutahhari's theory of justice assessed that the results of this decision related to the lawsuit for madliyah and iddah income were deemed not to meet the concept of justice proposed by Murtadha Mutahhari.

مستخلص البحث

الفكرية، حذيقة، ٢٠٢٢ . تحديد نفقة الزوجة والأبناء بعد الطلاق من منظور دخل الزوج في نظرية العدالة مرتضى مطهري (دراسة قرار رقم 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas) . المقالة . قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالالنج.

المراشد : مصلح هري S.H., M.Hum

الكلمات المفتاحية : النفقة / الطلاق / العدالة

الزواج يتسبب علاقة متبادلة بين الأفراد ، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الواردة فيه . لا يجوز فصل الحقوق والواجبات الواردة في الزواج عن مصدر النفقة التي هو حق للزوجة ووجوب على الزوج . النفقة لغة هو "التفجير" ، بينما معنى إصطلاحا هو عطية واجبة على الزوج لزوجته وأولاده في شكل مأكّل وملبس والمسكن وحاجات أخرى . تم تنظيم أهمية العيش في الحياة المنزلية في المادة 34 فقرة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج . بعد إنهاء عقد الزواج (الطلاق) ، لا يزال الزوج ملزمًا بتوفير النفقة . وهذا يتوافق مع المادة 41 حرف (ج) من القانون رقم 1 لعام 1974 . يجب أن يأخذ الدخل الاسمي الذي يمنحه الزوج لزوجته بعد الطلاق في الاعتبار دخل الزوج واستحقاق الزوجة لتحقيق العدالة للطرفين .

هذا البحث هو البحث القانوني المعياري باستخدام نهج الحالة لفحص محور البحث . الهدف الرئيسي هو فحص القرار رقم 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas فيما يتعلق بنظر فريق القضاة في تحديد مطالبة سبل العيش فيه من خلال تحليل المصادر القانونية الأخرى التي تدعم القرار . كما أن مختلف أنواع مطالبات الدخل تنسجم أيضًا مع نظرية العدالة مرتضى مطهري ، خاصة فيما يتعلق بالدخل الاسمي الذي يتم تحديده

تصف نتيجة هذا البحث مواءمة المصادر القانونية مع اعتبارات لجنة القضاة في القرار رقم 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas الذي يوضح أن القاضي يستخدم الأساس القانوني الصحيح في الفصل في القضية ، والتي نظمت على وجه التحديد جوهر الدعوى . تهتم هيئة القضاة بدخل الزوج ومستوى

المعيشة في تحديد الدخل الاسمي الذي تتم مقاضاته للوفاء بحقوق الزوجة. في غضون ذلك ، تقدر نظرية العدالة لمرتضى مطهري أن نتائج هذا القرار المتعلقة بدعوى الرزق المدلية والعدة تعتبر غير مطابقة لمفهوم العدالة الذي طرحه مرتضى مطهري.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum manusia diciptakan sebagai makhluk individual juga makhluk sosial. Dimana sebagai makhluk individual menimbulkan hubungan pribadi seorang hamba dengan Tuhannya dan sebagai makhluk sosial menimbulkan hubungan antar sesama manusia. Suatu hubungan manusia dengan manusia lain dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan untuk saling membutuhkan. Dalam keterikatan hubungan antar manusia tidak lepas dari suatu ikatan suci yang disebut sebagai pernikahan/perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun suatu rumah tangga dan melahirkan keturunan sehingga sejalan dengan fitrah manusia. Dengan begitu kehidupan dan peradaban manusia dapat berlanjut dari setiap generasi umat manusia.¹

Ikatan perkawinan bukan semata pengucapan ijab qobul namun dengan adanya ikatan perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami maupun istri. Diantara kewajiban suami yang paling pokok terhadap istri adalah pemberian nafkah. Adapun nafkah yang menjadi tanggungjawab suami terhadap istrinya yakni nafkah lahir berupa makanan,

¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

pakaian dan tempat tinggal juga nafkah batin . Terkait nafkah sebagai hak istri dan kewajiban dari suami bahkan telah diatur dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat pada surah At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*²

Selain dalam Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 juga menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³ Melihat kedua ketentuan tersebut maka sebagai seorang suami sudah sepatutnya menafkahi istri dan atau anak-anaknya sesuai kadar kemampuannya. Hal ini kemudian diperjelas dalam Pasal 80 ayat 4 KHI yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak”.⁴ Pentingnya nafkah dalam kajian hukum islam bahkan mengusung nafkah

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), 559.

³ Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

⁴ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

seorang istri yang sudah di thalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya⁵. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*Dan hendaklah kepada kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu mempersembahkan dengan cara yang patut.*⁶

Berdasarkan ayat tersebut menjadi dasar terkaitnya wajibnya seorang suami menafkahi istri dan juga anak-anaknya bahkan jika terjadi perceraian. Dalam kasus perceraian, nafkah dapat dikategorikan menjadi empat bagian yakni nafkah madliyah atau nafkah terhutang, nafkah iddah, nafkah mut'ah atau hadiah, dan nafkah anak.⁷ Hal ini dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada poin 2 yang menyebutkan bahwa “Nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah nafkah miut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali

⁵ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66(2015): 384.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017),38.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1999), 131.

fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak”.⁸

Dalam praktiknya kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Ketidakharmonisan ini dapat menjadi salah satu penyebab terputusnya perkawinan (perceraian). Perceraian boleh dilakukan jika pasangan suami dan istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi dan tidak menemukan jalan damai atas problematika yang dihadapinya. Jika mempertahankan perkawinan lebih banyak mengakibatkan kerusakan di antara keduanya, diantaranya hubungan rumah tangga menjadi tidak baik dan terjadi permusuhan yang berlarut-larut. Jika hal demikian terjadi dalam kehidupan rumah tangga maka perceraian adalah alternatif yang dapat dipertimbangkan.⁹

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena dua hal, yaitu talak dan gugatan perceraian. Lazimnya dalam mayoritas kasus perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama baik cerai talak maupun cerai gugat, pihak Pengadilan Agama dalam putusannya akan membebankan kepada mantan suami beberapa nafkah yang menjadi hak istri diantaranya pemberian mut'ah, melunasi utang mahar, pemberian nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta biaya pemeliharaan anak (hadhanah), pendidikan anak pasca perceraian.¹⁰

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 poin 2.

⁹ Kartiningi Dako, “Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Al-Mizan*, No. 2(2019), 292.

¹⁰ Kartiningi Dako, “Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto,” 294.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang menjadi menarik jika dilihat dari nominal gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh penggugat dengan menuntut nafkah sebesar Rp.253.782.000 yang memuat nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah serta nafkah anak. Dalam putusan 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas baik suami maupun istri memiliki alasan tersendiri dalam menguatkan pendapat masing-masing termasuk mengenai perincian gugatan terkait nafkah tersebut. Namun putusan yang ditetapkan oleh hakim memiliki nilai yang terlampau jauh dari tuntutan yang diajukan yakni senilai Rp.24.000.000 dengan perbandingan penghasilan dari pihak suami lebih dari Rp13.500.000/bulan.¹¹ Sehingga putusan ini dapat ditinjau dua aspek yakni terkait dasar tuntutan tersebut mengajukan nafkah dengan nominal sedemikian, juga latar belakang pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim dituntut untuk bersikap adil dengan tanpa memihak salah satu pihak. Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara, terkadang Hakim menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Sehingga Hakim harus mencari kelengkapannya dengan melakukan penemuan hukum yang selaras dengan persoalan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman

¹¹ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan”.¹² Hakim merupakan unsur pokok dalam Pengadilan, bahkan Hakim identik dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali identik dengan kebebasan Hakim. Begitu pula keputusan Pengadilan identik dengan keputusan Hakim. Olehnya itu, penegakan hukum dan keadilan dapat tercapai jika kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan dapat mencerminkan keadilan.¹³

Keadilan sendiri memiliki berbagai makna yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu sesuai hak yang semestinya diterima, mengambil hak kita dan memberi hak orang lain. Bahkan, dalam merumuskan definisi keadilan, para tokoh memilih berbagai perspektif.¹⁴ Berbagai macam teori keadilan yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh memiliki karakteristik tersendiri. Tidak terkecuali teori keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari. Murtadha Muthahhari mashur sebagai ulama sekaligus seorang intelektual muslim yang handal dalam ilmu-ilmu agama Islam juga filsafat.¹⁵ Dalam mengutarakan konsep keadilan beliau memiliki empat pandangan, yakni adil dalam hal keseimbangan, persamaan dan

¹² Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Kartiningi Dako, “Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto,” 295.

¹⁴ Sofyan Hadi, *Pesan dari Langit*, (Tangerang: A-Empat, 2021) 249.

¹⁵ Mawardi Ahmad, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi,” *Al-Fikra*, no. 2(2006): 292.

nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang tertuang dalam putusan nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang mana menimbulkan pertanyaan mengenai besaran nafkah di dalamnya baik dari segi latar belakang nominal gugatan, pertimbangan hakim hingga tingkat keseimbangan dari hasil putusan hakim tersebut. Oleh karenanya dapat dilakukan analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus atau menetapkan perkara khususnya terkait nominal nafkah yang tertuang dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas dengan ketentuan lain yang sesuai. Di samping analisis dengan ketentuan dalam Undang-Undang terkait, sudut pandang dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari dapat menjadi neraca dalam menimbang keadilan didalamnya. Dengan mengemukakan pandangan dari teori tersebut yang kemudian diselaraskan dengan isi putusan nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas sehingga inti dari penelitian dapat tersampaikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2009), 60.

1. Bagaimana analisis perundang-undangan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak setelah perceraian berdasarkan pendapatan suami pada Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas?
2. Bagaimana pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Mengidentifikasi terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan nafkah bagi istri dan anak setelah perceraian berdasarkan pendapatan suami yang tertuang dalam putusan nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.
2. Mengkaji pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap Putusan Nomor 0917/Pd.G/2019/PA.Pas.

D. Manfaat Penelitian

Melihat pada tujuan penelitian tersebut di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam implikasinya pada dunia pendidikan serta khalayak umum. Adapun manfaat penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis, pembaca hingga masyarakat luas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan khususnya pada problematika yang telah diteliti.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menyikapi problematika yang tengah di alami masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada problematika yang dibahas.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan dalam menempuh perkuliahan.

E. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang dirasa memerlukan penjelasan khusus, diantaranya:

1. Nafkah Istri dan Anak

Secara harfiah nafkah memiliki arti mengeluarkan atau juga dapat berarti “belanja”, dalam artian sesuatu yang diberikan suami kepada istri, anak maupun kerabat sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Dalam islam, nafkah memiliki makna sebagai segala biaya hidup yang merupakan hak

bagi istri dan anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta kebutuhan pokok lainnya sekalipun istri merupakan wanita yang kaya¹⁷. Sehingga secara umum nafkah dapat diartikan sebagai pemberian suami terhadap istri dan atau anaknya sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab atas keluarganya.

2. Perceraian

Dalam agama Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak. Talak dapat diartikan sebagai melepaskan ikatan perkawinan sehingga hubungan suami istri dapat berakhir. Sekalipun hal ini bukanlah sesuatu yang dilarang namun talak menjadi alternatif terakhir bagi hubungan rumah tangga yang sudah tidak menemukan pintu damai dalam menyelesaikan permasalahannya¹⁸. Maka perceraian dapat diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan sebab perselisihan antara suami istri yang sudah tidak menemukan jalan damai untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.

3. Pendapatan

Pendapatan diartikan sebagai jumlah penghasilan atas penggantian barang atau jasa seseorang baik berupa gaji/upah atau laba/keuntungan dari suatu usaha.¹⁹ Sehingga pendapatan suami merupakan penghasilan yang

¹⁷ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66(2015): 381.

¹⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 29.

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 109.

diperoleh suami atas usahanya.

4. Teori Keadilan

Secara umum adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melebihkan atau mengurangi, tidak berat sebelah atau tidak memihak terutama dalam memutuskan suatu hukum sehingga tercipta suatu keseimbangan dengan menyesuaikan porsinya²⁰. Maka teori keadilan berarti pandangan-pandangan atau pemikiran para tokoh dalam mengulik makna keadilan berdasarkan sudut pandang masing-masing.

F. Metode Penelitian

Demi tercapainya tujuan penelitian secara optimal, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara objektif dengan menggunakan prosedur yang jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian harus tepat sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif dimana kajian dalam penelitian berupa norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, kepustakaan untuk menjawab inti dari penelitian. Sehingga secara garis besar penelitian ini merupakan studi

²⁰ Anton Arif Ramdan, *Jurnalistik Islam*, (Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2015), 48.

dokumen yang merujuk pada Undang-Undang, ketetapan Pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pandangan ahli hukum²¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan konsep penelitian yakni Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²²

3. Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif yang peneliti gunakan dalam mengkaji penelitian ini maka terdapat beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang menjadi penyokong dalam terbentuknya penelitian yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, didalamnya terdiri dari norma, Undang-Undang, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan bahan hukum lain yang memiliki kekuatan hukum²⁴, sehingga bahan hukum dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang menjadi acuan utama dalam kajian penelitian

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 48.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

serta buku karya Murtadha Muthahhari yang berjudul *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai penjelas atas bahan hukum primer. Dimana pada penelitian ini menggunakan beberapa macam bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, pandangan ahli hukum, dan literatur lain yang mampu menyokong keselarasan penelitian ini.²⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel dari bahan pustaka berupa catatan, kitab, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan teori keadilan Quraish Shihab serta Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas sebagai acuan dalam penelitian ini.²⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam mengolah bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bahan hukum yakni Putusan nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas serta buku karya Murtadha Muthahhari yang berjudul *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* dan beberapa literatur pendukung lainnya.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

Teknik yang digunakan melalui beberapa tahapan yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.²⁷ Adapun dalam penelitian ini menggunakan inventarisasi yakni pengumpulan sumber penelitian yang berkaitan dengan problematika terkait. Selanjutnya identifikasi yang merupakan kegiatan penyelarasan sumber yang telah terkumpul dengan kajian penelitian. Kemudian dilakukan klasifikasi yakni pengelompokan sesuai kebutuhan data dan diakhiri dengan sistematika yang bertujuan agar sumber bahan hukum tidak bersinggungan dengan sumber hukum lain.²⁸

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dengan berbagai pendekatan untuk mendapat gambaran yang menjadi fokus penelitian. Kemudian dilakukan analisis dengan metode yang bersifat kualitatif dengan memberi telaah baik menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar yang kemudian disimpulkan dengan olah pemikiran sendiri melalui bantuan dari sudut pandang teori yang digunakan.²⁹

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

²⁸ Laras Sati, Sri Setyadji, "Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia," *Journal Evidence Of Law*, no. 2(2022): 6.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari plagiasi. Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan perbandingan sekaligus pijakan dalam pemetaan penelitian ini. Sehingga keaslian penelitian ini dibuktikan secara nyata.

Pertama, penelitian yang diangkat oleh Iftiar Fauzi³⁰, mahasiswa dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus serta metode kualitatif yang menjadikan putusan hakim sebagai acuan utamanya. Adapun fokus penelitian ini terletak pada penentuan nafkah madiyah yang tertuang dalam putusan nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Dimana dalam putusan tersebut tuntutan nafkah dinilai terlalu banyak yakni Rp.35.000.000 sedangkan terkait nafkah madiyah sendiri belum ada dasar hukum pasti yang dalam menentukan besaran kadarnya. Sehingga penelitian ini mengungkap bagaimana hakim menentukan

³⁰ Iftiar Fauzi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)"(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11014/2/_IFTIAR%20FAUZI_PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MENENTUKAN.pdf.

besaran kadar nafkah dalam putusan tersebut yang kemudian peneliti menganggap putusan nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms telah sesuai yakni dengan menjatuhkan besaran nafkah madiyah sebanyak Rp.5.000.000.

Pada penelitian yang ditulis oleh Iftiar Fauzi ini memiliki kesamaan yakni didalamnya sama-sama membahas tentang bagaimana penentuan nafkah setelah perceraian dengan sumber utama suatu putusan Hakim. Namun pada penelitian ini terfokus pada nafkah madliyah saja dengan tanpa menyinggung nafkah lainnya. Serta pada penelitian dari Iftiar Fauzi tidak menggunakan teori apapun untuk melakukan perbandingan terhadap Putusan Hakim yang dikaji.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Samsudin³¹ mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019 dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan No. 0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr dan No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui wawancara hakim mengenai penentuan besaran nafkah yang tertuang dalam dua putusan tersebut. Dalam penelitian ini membahas bagaimana hakim dalam menentukan besaran nafkah istri setelah perceraian khususnya dalam

³¹ Samsudin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak"(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), <http://etheses.uinmataram.ac.id/2037/1/Samsudin1502121425.pdf>.

nafkah mut'ah dan iddah. Dimana peneliti membandingkan dua putusan yang berbeda dan menganalisis pertimbangan hakim didalamnya. Serta merujuk putusan tersebut pada asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Sedangkan mengenai hasilnya, peneliti memiliki dua pendapat yang berlawanan dalam menilai dua putusan tersebut. Putusan pertama dinilai tidak sesuai semestinya sedangkan putusan kedua dinyatakan telah sesuai dengan asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

Pada penelitian yang ditulis oleh Samsudin ini memiliki kesamaan terkait pembahasan mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah istri setelah perceraian juga dengan kemudian melakukan perbandingan. Namun pembahasan nafkah yang disinggung pada penelitian ini terkhusus pada penentuan nafkah mut'ah dan iddah saja. Selain itu dalam melakukan perbandingan pertimbangan Hakim dalam putusan yang dikaji menggunakan asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum bukan menggunakan teori keadilan.

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Hajir Hikmawan,³² mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas

³² Muhammad Hajir Hikmawan, "Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal)" (Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=4705/1/skripsi>.

Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal) tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan studi lapangan terhadap praktek pelaksanaan putusan. Penelitian ini juga menyinggung pada pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah serta pelaksanaan pemenuhan nafkah berdasarkan putusan nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal namun lebih terfokus pada praktek pelaksanaan pemenuhan nafkah yang telah ditetapkan pengadilan setelah diterbitkannya putusan tersebut. Hasil dalam penelitian ini mengungkap bahwa penentuan nafkah dalam putusan nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal bersumber dari Rekonvensi berdasarkan Pasal 132a HIR; Pengakuan berdasarkan pasal 174 HIR dan Kitab Muinul Hukkam halaman 125. Sedangkan terkait pelaksanaan pemenuhan nafkah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sekalipun pihak termohon menagih secara kekeluargaan.

Pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hajir Hikmawan ini memiliki kesamaan terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu nafkah setelah perceraian yang merujuk suatu putusan hakim. Namun pada penelitian ini lebih terfokus pada praktek pelaksanaan putusan Hakim tersebut setelah ditetapkan oleh pengadilan.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Iftiar Fauzi, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021)	Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)	Membahas tentang penentuan besaran nafkah istri setelah perceraian berdasarkan suatu putusan hakim. Serta putusan yang digunakan memiliki tema yang hampir sama	Penelitian Iftiar terfokus pada nafkah madiyah sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya meyinggung nafkah madiyah melainkan beberapa nafkah lain seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah
Samsudin (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019)	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan No. 0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr dan No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr)	Menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah berdasarkan suatu putusan yang kemudian di lakukan suatu perbandingan.	Penelitian samsudin membahas tentang nafkah mutah dan iddah serta menggunakan dua putusan sedangkan penelitian ini juga menyinggung nafkah madiyah selain mut'ah dan iddah. Adapun dalam melakukan perbandingan menggunakan asas hukum bukan teori khususnya teori keadilan.
Muhammad Hajir Hikmawan (Skripsi,	Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi	Mengidentifikasi faktor yang menjadi pertimbangan	Penelitian Hajir terfokus praktek pelaksanaan dari hasil putusan

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2018)	Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal)	hakim dalam memutus perkara cerai talak yang tertuang dalam suatu Putusan Hakim.	tersebut sedangkan penelitian ini tidak menyinggung praktek setelah putusan tersebut ditetapkan.
---	---	--	--

Dengan demikian maka penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Karena selain perbedaan putusan yang digunakan oleh masing-masing peneliti, penelitian ini juga menyinggung teori keadilan yang diusung oleh Quraish Shihab sehingga perbedaan tampak secara signifikan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka yang membahas teori-teori yang memaparkan terkait gambaran nafkah, perceraian, pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak setelah perceraian juga teori keadilan secara umum dan teori keadilan berdasarkan perspektif Quraish Shihab.

Bab III merupakan pembahasan hasil penelitian. Dimana pada bab ini memaparkan uraian data yang dibuka dengan memberikan deskripsi atas Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas kemudian dilakukan analisis pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak berdasarkan pendapatan suami khususnya mengenai kesesuaian dengan ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku. Dilanjutkan dengan melihat kesesuaian hasil Putusan Nomor 0917/Pdt/G/2019/PA.Pas melalui lensa teori keadilan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab.

Bab IV yakni penutup yang merupakan bab terakhir dengan pembahasan berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat atas inti dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran pada bab ini merupakan harapan penulis untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi akademisi dan masyarakat sekitar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nafkah

1. Definisi Nafkah

Nafkah bukan semata pemberian dari seorang suami kepada istrinya, melainkan suatu kewajiban yang menjadi tanggungjawab suami atas istri dan atau anak-anaknya. Nafkah diambil dari bahasa arab anfaqa yang artinya mengeluarkan. Sedangkan dalam Islam, nafkah berarti sebagai segala biaya hidup yang merupakan hak bagi istri dan anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta kebutuhan pokok lainnya sekalipun istri merupakan wanita yang kaya.³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seseorang atas yang berhak menerimanya, seperti suami kepada istrinya dan juga anak-anaknya baik berupa sandang maupun pangan.

Adapun mengenai kewajiban nafkah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 juga menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³⁴ Yang kemudian diperjelas pada Pasal 80 ayat 4 KHI yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:a. nafkah,

³³ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,” 382.

³⁴ Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak”.³⁵

2. Sebab Timbulnya Kewajiban Nafkah

Adapun seseorang berkewajiban dalam mengeluarkan nafkah disebabkan oleh tiga hal yakni:

a. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh karenanya seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak

³⁵ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.³⁶

b. Sebab keturunan/kepemilikan

Dalam Agama Islam hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan secara vertikal yang dapat mengakibatkan penguasaan, artinya dengan adanya hubungan nasab atau keturunan seseorang dapat menerima harta seseorang keturunannya tersebut. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksud dari keterangan tersebut yakni keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah atau vertikal, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.³⁷

c. Sebab kepemilikan/penguasaan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang

³⁶ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,” 386.

³⁷ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,” 384.

dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.³⁸

3. Macam-Macam Nafkah

Bermacam jenis nafkah pada dasarnya melihat pada adanya sebab dari nafkah tersebut. Selain itu juga dipengaruhi oleh syarat yang menjadikan wajibnya nafkah tersebut untuk dipenuhi.³⁹ Adapun macam nafkah setelah terjadinya perceraian antara lain

a. Nafkah Iddah

Secara bahasa kata Iddah merupakan entuk jama' dari *iddad* yang berarti “menghitung”. Secara istilah Iddah berarti suatu masa tunggu bagi seorang wanita setelah wafatnya suami atau karena perceraian yang bertujuan untuk melihat keadaan rahim wanita tersebut.⁴⁰ Adapun nafkah iddah ini merupakan kewajiban bagi suami untuk menafkahi mantan istri yang terjadi dengan sebab jatuhnya ikrar talak yang diberikan oleh sang suami. Selain itu hal

³⁸ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,” 385.

³⁹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,” 388.

⁴⁰ Amir Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20.

ini menjadi hak istri jika perceraian terjadi saat suami dalam keadaan hidup dan istri sudah pernah digauli olehnya.⁴¹

b. Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah didefinisikan sebagai nafkah penghibur. Yakni sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian untuk menghibur kesedihannya dengan pertimbangan kemampuan pihak suami.⁴² Adapun hukum di Indonesia dalam pasal 149 KHI mengatur adanya kewajiban nafkah ini setelah *dukhul* sedangkan apabila sebaliknya maka tidak ada kewajiban memenuhi nafkah ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 158 KHI.

c. Nafkah Anak

Nafkah anak memiliki hubungan erat dengan hadhanah atau pemeliharaan anak. Dalam Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan jika sudah mumayyiz seorang anak berhak memilih antara kedua orangtuanya dan adapun mengenai biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁴³ Oleh karenanya nafkah pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban bagi mantan

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010) 51.

⁴² Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Auliya*, No.1 (2016): 57.

⁴³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

suami terhadap anaknya.

d. Nafkah Madliyah

Secara bahasa madliyah berarti lampau atau terdahulu atau yang sudah lewat. Sehingga nafkah madliyah merupakan nafkah yang lampau atau berlalu yang belum diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa perkawinan tersebut berlangsung. Seperti halnya adanya kewajiban nafkah setelah terjadinya pernikahan maka sang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa sandang, pangan maupun tempat tinggal yang layak.⁴⁴ Secara umum nafkah ini timbul karena kewajiban nafkah dari suami kepada istrinya belum terpenuhi atau dilalaikan.

B. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Dalam memberikan definisi perceraian beberapa tokoh memiliki berbagai pandangan, yakni sebagai berikut:

- 1) Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1985).

⁴⁴ Salma, Elfia dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat)," *Jurnal Hukum Islam*, No.1(2017).

- 2) Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri (Soetojo Prawirohamidjojo R dan Aziz Safioedin, 1986).
- 3) Perceraian adalah pengakhiri suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua pihak dalam perkawinan (Simanjuntak PNH, 2007).⁴⁵

Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna/setara dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak merupakan suatu sifat hukum yang mengakibatkan gugurnya kehalalan antara hubungan suami isteri. Perbedaan dua definisi tersebut, menimbulkan perbedaan akibat hukum. Jika suami menjatuhkan talak raj'i (talak satu atau dua) pada istrinya, menurut mazhab Hanafi, perceraian yang terjadi tidak membatalkan hubungan suami isteri secara total dan hak-hak lainnya. Hubungan suami isteri terputus secara sempurna apabila telah masa idahnya. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa bila suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam masa iddah, perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki, berpendapat

⁴⁵ Freddy Manurung, "Konseling Perceraian dan Pernikahan Kembali", *Jurnal Theologia*, No. 1(2021): 33.

bahwa jika perbuatan suami pada waktu menggauli isterinya disertai dengan niat untuk rujuk, maka berarti rujuk. Berbeda dengan ulama Syafii yang mengatakan bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, serta perbuatan tersebut bukanlah pertanda rujuk. Menurut mazhab Syafii, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan. Pendapat mazhab Syafii ini tampak dianut oleh banyak masyarakat terutama di Indonesia dan bahkan sudah dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami istri sehingga mengakibatkan perpisahan antara kedua belah pihak yang telah melaksanakan perkawinan. Tidak ada perkawinan berarti tidak akan terjadi perceraian dalam perspektif Islam.

Dasar hukum mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

⁴⁶ Asmuni, “Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta*, No. 48(2016): 1833.

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”⁴⁷

2. Macam-Macam Perceraian

Secara umum terdapat dua macam perceraian yang menyebabkan putusya ikatan perkawinan. Yakni perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (cerai gugat). Adapun perbedaan secara kompleks antara kedua hal tersebut adalah cerai talak dijatuhkan suami terhadap istrinya sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan pada gugatan dari istri kepada suaminya.⁴⁸ Dalam islam istilah perceraian juga disebut sebagai talak. Talak memiliki beberapa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian

a. Talak dilihat dari aspek penggunaan lafadz

- 1) Sarih, yaitu talak yang dijatuhkan dengan menggunakan lafadz secara jelas seperti lafadz talak atau sejenisnya.⁴⁹
- 2) Kinayah, yaitu menjatuhkan talak dengan lafadz secara tersirat yang mengandung makna cerai. Misalnya perkataan suami

⁴⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁸ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra dkk, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, No. 2(2020): 306.

⁴⁹ Asmuni, “Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam,” 1837.

kepada isterinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu.⁵⁰

b. Talak dilihat dari aspek boleh tidaknya rujuk

- 1) Talak raj'i, yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan oleh suami. Dia masih memiliki hak untuk rujuk kepada bekas isterinya tanpa akad nikah yang baru. Hal ini dapat terjadi pada talak satu atau dua sebelum habis masa iddahnya.⁵¹
- 2) Talak ba'in, yaitu talak tiga yang sudah tidak ada lagi hak rujuk bagi suami. Talak bain ini terbagi atas dua yaitu ba'in sughra dan ba'in kubra. Talak ba'in sughra, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami dan ia tidak memiliki hak rujuk kepada bekas isterinya, tetapi ia lebih berhak untuk menikahinya lagi daripada lelaki lain. Talak yang termasuk ba'in sughra ini ialah talak sebelum mengadakan senggama, atau talak yang disertai dengan uang iwad(tebusan), atau talak satu/dua setelah habis masa iddah. Talak ba'in kubra ialah talak yang dijatuhkan oleh suami untuk kali ketiga. Dia tidak boleh nikah lagi dengan mantan isterinya, kecuali mantan isterinya telah melaksanakan perkawinan dengan lelaki lain dan juga telah berhubungan suami istri, serta telah diceraikan dan telah pula habis masa

⁵⁰ Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," 1837.

⁵¹ Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," 1838.

iddahnya.⁵²

c. Talak dilihat dari kesesuaiannya dengan sunnah

- 1) Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sesuai dengan ketentuan syari'at. Di antaranya, talak yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum dipergunakan untuk melangsungkan persetubuhan. Juga talak yang dijatuhkan satu persatu tidak termasuk talak tiga sekaligus.⁵³
- 2) Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Misalnya talak yang dijatuhkan pada waktu menstruasi, atau talak dua/tiga sekaligus.⁵⁴

d. Talak dilihat dari jangka berlakunya

- 1) Talak munjiz yaitu talak yang dijatuhkan dan berlaku seketika seperti talak dengan memakai lafadz sarih. Misalnya suami berkata "hari ini engkau saya ceraikan dengan talak satu", maka pada saat itu juga dipandang telah terjadi talak.⁵⁵
- 2) Talak mu'allaq yaitu talak yang dikaitkan dengan berhasilnya suatu perbuatan. Misalnya, suami berkata kepada isterinya "jika engkau pergi ke rumah orang tuamu pada hari ini atau besok, jatuh talak satu". Menurut jumhur ulama talak seperti

⁵² Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," 1838.

⁵³ Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," 1838.

⁵⁴ Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," 1838.

⁵⁵ Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," 1838.

ini berlaku jika istri benar pergi ke rumah orang tuanya dan sebaliknya.⁵⁶

3. Hak Istri dan Anak Setelah Perceraian

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak.⁵⁷ Dalam hal ini sekalipun pihak istri tidak menuntut nafkah kepada mantan suami, Majelis Hakim dapat menghukum mantan suami membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada pihak istri.⁵⁸

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian adalah pembagian nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada anak dan mantan

⁵⁶ Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," 1839.

⁵⁷ Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Fatimah, Rabi'atul Adawiah dan M Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusan Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)," *Jurnal Pendidikan Keanggotaan*, No.7(2014), 559.

istri. Pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak-anak pasca perceraian yang merupakan akibat dari perceraian adalah suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.⁵⁹ Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak isteri dan anak setelah putusannya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi. Sehingga mantan istri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan disini kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, diantaranya adalah pemberian mut'ah yang layak terhadap mantan isterinya dan pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 tahun.⁶⁰

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusannya perkawinan mantan suami wajib : (1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. (2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah. (3) Melunasi mahar dengan masih terhutang. (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶¹

B. Penentuan Nafkah Setelah Perceraian

⁵⁹ Maya Yulita, "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Soumatra Law Review*, No. 2(2020): 219.

⁶⁰ Fatimah, Rabi'atul Adawiah dan M Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusan Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)," 559.

⁶¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan”.⁶² Dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut kurang tepat atau tidak cukup kuat, maka hakim hendaknya mencari hukum tersebut berdasarkan sumber hukum lainnya. Adapun sumber hukum lainnya yang dimaksud antara lain yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁶³ Apabila berdasarkan ketentuan yang ada tidak ditemukan sumber hukum yang sesuai maka Hakim berhak melakukan penemuan hukum sesuai dengan peraturan terkait Kebebasan Hakim dengan tetap mengedepankan keadilan bagi para pihak.

Dalam melakukan pemeriksaan dan pemutusan suatu perkara terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan oleh hakim yakni mengonstatir, mengualifisir dan mengonstitusi. Tiga tahapan tersebut wajib bagi hakim untuk dilakukan. Dengan tiga tahapan tersebut, hakim dapat menemukan peristiwa hukum atau fakta hukum dari dalil yang diajukan oleh penggugat atau pemohon berdasarkan keterangan dalam tahap jawab menjawab dan bukti-bukti yang sah. Setiap tuntutan hukum/gugatan harus disertai dengan alasan-alasan atau dalil-dalil

⁶² Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶³ Kartiningi Dako, “Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto,” 304.

yang biasanya disebut sebagai posita gugatan. Posita memuat fakta kejadian yang dijadikan dasar Penggugat mendalilkan memiliki hak atas sesuatu.⁶⁴

Secara umum, pelaksanaan putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maupun madliyah di Pengadilan Agama direalisasikan dengan menempuh dua cara, yaitu pelaksanaan secara sukarela dan pelaksanaan putusan dengan mekanisme eksekusi oleh Pengadilan. Penekanan dalam pelaksanaan putusan sejatinya adalah pelaksanaan secara sukarela. Namun pada kenyataannya pelaksanaan secara sukarela tidak menunjukkan angka yang signifikan. Ada beberapa faktor kecilnya angka realisasi pelaksanaan secara sukarela atas putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan Agama antara lain hal tersebut telah berada di luar jangkauan dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memaksa seseorang melaksanakan, kecuali para pihak dalam hal ini mantan istri mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.⁶⁵

Sebaliknya, berjalannya realisasi putusan hakim yang disertai dengan pembebanan kepada suami membayar kepada istri pasca-perceraian di Pengadilan Agama dilatarbelakangi oleh faktor “pendekatan” hakim kepada pihak suami selama persidangan. Pada praktiknya di Pengadilan Agama, dalam

⁶⁴ Kartiningsi Dako, “Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto”, 305.

⁶⁵ Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Dilaksanakan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, No. 3(2018): 368.

rangka melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian, di saat putusan cerai talak beserta pembebanan dijatuhkan, hakim menekankan kepada pihak suami agar berkomitmen untuk melaksanakan segala kewajibannya kepada istri dengan cara sukarela pasca-perceraian. Ada dua cara (pendekatan) yang dilakukan oleh hakim untuk melaksanakan kewajiban suami membayar nafkah iddah, mut'ah maupun madhliyah secara sukarela, yaitu: Hakim meminta agar suami melakukan pembayaran kewajibannya kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami, Hakim meminta komitmen dengan menunda pelaksanaan ikrar talak dengan memberikan tenggat waktu kepada suami hingga ia sanggup membayar kewajibannya.⁶⁶

C. Teori Keadilan

Kata adil berasal dari kata *al-'adlu*, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.⁶⁷ Keadilan secara umum memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melebihkan atau mengurangi, tidak berat sebelah atau tidak memihak terutama dalam memutuskan suatu hukum sehingga tercipta suatu keseimbangan dengan

⁶⁶ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Dilaksanakan," 369.

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 153.

menyesuaikan porsinya⁶⁸. Oleh karenanya teori keadilan dapat didefinisikan sebagai pemikiran para tokoh yang mengungkap makna atau konsep keadilan berdasarkan perspektifnya masing-masing. Banyaknya definisi keadilan bagi para pemikir dunia memiliki ciri khas dalam setiap pemikirannya, seperti halnya Murtadha Muthahhari memiliki empat konsep dalam mengutarakan makna keadilan yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*.

1. Biografi Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari memiliki nama lengkap Al-Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari, lahir pada tanggal 2 februari 1920/1338 Hijriyah Qamariyah di Fariman, dekat Masyhad, pusat belajar dan ziarah kaum Muslim Syi'ah yang besar di Iran Timur. Ayahnya bernama Muhammad Husein Muthahhari yang merupakan salah satu ulama terkemuka.⁶⁹

Pada saat berusia 12 tahun, Murtadha Muthahhari mulai belajar agama secara formal di Masyhad, yang kemudian menumbuhkan kecintaannya pada filsafat, teologi, dan tasawuf ('irfan). Kecintaan ini berada pada dirinya sepanjang hidupnya dan membentuk pandangan menyeluruhnya tentang agama. Figur di Masyhad yang mendapat curahan perhatian terbesar beliau adalah Mirza Mahdi Syahidi Razavi, seorang guru filsafat. Namun, Razavi wafat pada 1936, ketika Muthahhari belum cukup umur untuk ikuti kuliah-

⁶⁸ Anton Arif Ramdan, *Jurnalistik Islam*, 48

⁶⁹ Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam Terhadap Materialisme*, (Jakarta: Islamic Center Jakarta al-Huda, 2001), 9.

kuliahnya. Kemudian beliau meninggalkan Masyhad pada tahun berikutnya, dan dilanjutkan dengan belajar di lembaga pengajaran di Qum.⁷⁰

Saat berada di Qum, Murtadha Muthahhari belajar di bawah bimbingan dua ayatullah: Borojerdi dan Khomeini. Selagi menjadi mahasiswa, Muthahhari menunjukkan minat yang besar pada filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Gurunya yang utama dalam filsafat adalah Allamah Thabathabai. Ia mengenal secara mendalam segala aliran filsafat sejak Aristoteles sampai Sartre. Ia membaca 11 jilid tebal *Kisah Peradaban, Kelezatan Filsafat*, dan buku-buku lainnya yang ditulis oleh Will Durant. Ia menelaah tulisan Sigmund Freud, Bertrand Russel, Albert Einstein, Erich Fromm, Alexis Carrel, dan pemikir-pemikir lainnya dari Barat. Tetapi, berbeda dengan sebagian cendekiawan pesantren yang mempelajari Barat karena rasa rendah diri –lalu bersuara lantang mengutip pakar-pakar Barat dan malu-malu menyebut pemikir-pemikir Islam –Muthahhari tampil dengan suara Islam yang fasih. Pada 1934, dalam usia 36 tahun, ia mengajar logika, filsafat, dan *fiqh* di Fakultas Teologia, Universitas Teheran. Ia juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Filsafat. Keluasan ilmunya tampak pada nama-nama kuliah yang diasuhnya: kuliah *fiqh*, kuliah *Al-Ushul*, kuliah *Ilmu Kalam*, kuliah *Al-Irfan* (Tasawuf), kuliah logika, dan kuliah Filsafat.⁷¹

Otaknya yang cemerlang dan ilmunya yang luas dapat memberikan kehidupan yang nyaman baginya. Tetapi, ia memilih badai daripada damai. Ia

⁷⁰ Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam Terhadap Materialisme*, 9.

⁷¹ Jalaluddin Rakhmat, “Kata Pengantar,” *Muthahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama, dalam Murtadha Muthahhari, Membumikan Kitab Suci Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan 2007), 13.

banyak menulis dan aktif berdakwah. Khutbahnya di Radio Teheran masih terdengar sampai 1382 H. tulisan-tulisannya sampai kini masih dibaca orang tanpa kehilangan aktualitas. Ia termasuk arsitek Revolusi Islam di Iran. Jika Ali Syari'ati dapat disebut wakil intelektual yang ulama, Muthahhari adalah wakil ulama yang intelektual.⁷²

Murtadha Muthahhari berjuang bukan sekadar lewat pena dan lidahnya. Ia juga memberikan segala yang dimilikinya. Pada 1963, ia ditahan bersama Ayatullah Khomeini. Ketika Khomeini dibuang ke Turki, ia mengambil alih imamah dan menggerakkan para ulama mujahidin. Bersama ulama lainnya, ia mendirikan Husainiya-yi Irsyad sebagai markas kebangkitan intelektual Islam. Ia turut pula menghimpun dana buat para pengungsi Palestina. Sebagai ulama, ia pun menjadi imam Masjid Al-Jawad dan mengubah masjid itu menjadi pusat gerakan politik Islam.⁷³

2. Teori Keadilan Murtadha Muthahhari

Dalam mengutarakan konsep keadilan, Murtadha Muthahhari mengelompokkannya menjadi empat hal:

a) Keseimbangan

Menurut Murtadha Muthahhari, adil merupakan suatu keadaan seimbang. Maksud dari keadaan seimbang adalah setiap sesuatu atau sistem pasti memiliki struktur, fungsi, dan atau tujuan tertentu. Yang mana untuk memenuhi atau menjalankan tujuan tersebut diperlukan

⁷² Jalaluddin Rakhmat, "Kata Pengantar," *Muthahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama, dalam Murtadha Muthahhari, Membumikan Kitab Suci Manusia dan Agama*, 14.

⁷³ Jalaluddin Rakhmat, "Kata Pengantar," *Muthahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama, dalam Murtadha Muthahhari, Membumikan Kitab Suci Manusia dan Agama*, 14.

suatu syarat entah berupa ukuran yang tepat sesuai dengan pola pada setiap bagian. Untuk itu diperlukan adanya takaran yang sesuai dengan tujuan atau fungsi yang diharapkan berdasarkan kebutuhannya. Seperti apabila membuat suatu mobil sebagai produk yang seimbang maka mobil tersebut harus dirancang dari berbagai benda dengan mengikuti ukuran sesuai dengan kebutuhannya demi berjalannya fungsi mobil tersebut dengan baik.⁷⁴

Seluruh alam berada dalam keadaan seimbang dan simetris. Jika tidak maka tidak akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan sistem, perhitungan dan berbagai hal lainnya. Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah Ar-Rahman (55):⁷⁵

والسمااء رفعها ووضع الميزان

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

Dalam pengertian ini lawan dari keadilan dalam makna keseimbangan adalah suatu ketidakseimbangan. Sedangkan kajian tentang keadilan merupakan lawan dari kezaliman. Pada pengertian pertama menjadikan suatu kemaslahatan umum sebagai pokok persoalan. Adapun pada pengertian kedua menjadikan hak individu sebagai pokok persoalan.⁷⁶

b) Persamaan dan Nondiskriminasi

⁷⁴ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 531.

⁷⁶ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 62.

Keadilan dalam pengertian persamaan dan nondiskriminasi menimbulkan makna adil dengan tanpa memihak pihak manapun. Artinya seseorang dapat dikatakan adil jika memandang setiap individu dengan sama rata tanpa memberikan perbedaan atau pegutamaan pada salah satu pihak. Definisi ini menuntut penegasan jika keadilan merupakan suatu keniscayaan menjaga beragam kelayakan yang berbeda-beda dengan memandang semuanya sama rata. Adapun pengertian ini identik dengan pemeliharaan persamaan dengan saat kelayakan yang memang sama. Selanjutnya definisi ini akan memiliki keterkaitan dengan makna keadilan berikut ini.⁷⁷

c) Pemberian Hak Kepada Pihak yang Berhak

Pada definisi keadilan ketiga ini mengutarakan makna pemberian hak terhadap setiap objek penerimanya. Sehingga mampu melenyapkan kezaliman terhadap pelanggaran penyimpangan hak-hak milik orang lain. Maka berdasarkan definisi ini mampu melahirkan keadilan sosial yang mana keadilan harus benar-benar dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu harus berjuang untuk menegakkannya. Dalam pengertian keadilan ketiga ini berdasar pada dua hal.⁷⁸

Pertama, hak dan prioritas yaitu adanya perbedaan hak dan prioritas individu antara sebagian satu dengan sebagian lainnya. *Kedua*, karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang

⁷⁷ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 62.

⁷⁸ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 63.

dengannya manusia menggunakan sejumlah ide tertentu sebagai alat kerja agar dengan perantaraan alat kerja tersebut bisa mencapai tujuannya.⁷⁹ Sehingga pengertian keadilan dan kedzaliman disini pada satu sisi bersandar atas prioritas dan watak khas manusia yang terpaksa menggunakan konvensi.

d) Pelimpahan Wujud Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan

Pengertian keadilan pada hal ini merupakan tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurna pada sesuatu yang telah tersedia.⁸⁰

⁷⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 64.

⁸⁰ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 65.

BAB III

PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF TEORI

KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI DALAM PUTUSAN NOMOR

0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

A. Gambaran Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

1. Gambaran Kasus

Putusan Cerai Talak Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas diawali dengan adanya Permohonan Cerai dari pihak suami kepada pihak istri dengan latarbelakang perselisihan yang kerap terjadi dalam hubungan rumah tangga yang telah dijalani oleh kedua belah pihak selama ini. Dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang berasal dari pihak suami tersebut kemudian disusul dengan jawaban dari pihak istri disertai dengan Gugatan Rekonvensi didalamnya. Adapun dalam proses berjalannya perkara ini kedua belah pihak didampingi oleh Advokat atau Pengacara masing-masing.⁸¹

Secara garis besar Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh pihak istri memuat berbagai nafkah didalamnya, diantaranya:

a. Nafkah Madliyah

Mengenai nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi mengaku jika selama ini hanya di nafkahi rata-rata sebesar Rp.1.500.000/bulan

⁸¹ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

sedangkan kebutuhan yang seharusnya dicukupi sebesar Rp7.011.000/bulan dengan perbandingan gaji suami lebih dari Rp13.500.000/bulan. Selama ini kekurangan nafkah Penggugat Rekonvensi ditutupi oleh keluarganya termasuk biaya pendidikan S2 di Universitas Brawijaya, Malang. Dengan perhitungan kebiasaan nafkah Rp.1.500.000 dan kebutuhan senilai Rp.7.011.000 sehingga kekurangan sebanyak Rp.5.511.000/bulan dikalikan 18 bulan (masa pernikahan). Maka total dari Nafkah Madliyah istri sebanyak Rp99.198.000.⁸²

Selain gugatan nafkah madliyah istri, Penggugat Rekonvensi mengaku tidak pernah dinafkahi terkait pemeliharaan anak sehari-hari selama pernikahan kecuali biaya imunisasi sebanyak dua kali pada februari 2019 sebesar Rp186.000 dan april 2019 sebesar Rp338.400 serta biaya perlengkapan anak sebanyak satu kali sebesar Rp1.919.538 pada juni 2019. Adapun gugatan nafkah anak sebesar Rp4.198.000/bulan dikalikan 8 bulan (usia anak saat perceraian) berjumlah Rp33.584.000.⁸³

Berdasarkan kedua dalil tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah madliyah sebanyak Rp99.198.000 (nafkah madliyah istri) ditambah Rp.33.584.000 (nafkah madliyah anak) berjumlah Rp132.782.000.⁸⁴

⁸² Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

⁸³ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

⁸⁴ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

- b. Nafkah Iddah Rp.7.000.000/bulan dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp21.000.000.⁸⁵
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp100.000.000.⁸⁶
- d. Nafkah Hadhanah sebesar Rp.7.310.000/bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun hingga anak dewasa atau mandiri.⁸⁷

Adapun total nafkah dari keseluruhan gugatan reconveksi yang diajukan oleh pihak istri adalah Rp.253.782.000. Sehingga dengan adanya gugatan reconveksi tersebut, pihak suami mengajukan jawaban berupa replik yang memuat beberapa hal berikut:

- a. Terkait nafkah madliyah pihak suami menyatakan bahwa pemberian uang senilai Rp1.500.000 hanya untuk kebutuhan pribadi pihak istri diluar kebutuhan bahan pokok.⁸⁸
- b. Terkait nafkah Iddah pihak suami mampu memberikan Rp4.500.000 untuk 3 bulan atau selama masa iddah.⁸⁹
- c. Terkait nafkah mut'ah pihak suami mampu memberikan Rp.10.000.000.⁹⁰

⁸⁵ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

⁸⁶ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

⁸⁷ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

⁸⁸ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

⁸⁹ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

⁹⁰ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

- d. Terkait nafkah anak pihak suami mampu memberikan Rp.1.500.000/bulan.⁹¹

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas menetapkan untuk mengabulkan permohonan cerai dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari pihak suami terhadap pihak istri di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.⁹² Adapun putusan terkait berbagai nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi memiliki rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah Madliyah istri ditolak dengan alasan bahwa barang bukti berupa fotokopi bukti transfer pihak suami kepada pihak istri sehingga terbukti bahwa suami masih menjalankan kewajibannya untuk menafkahi istri. Sedangkan terkait nominal yang disebutkan pihak istri terkait kurangnya nafkah tidak dapat dibuktikan secara signifikan bahwa angka Rp7.011.000/bulan merupakan kebutuhannya setiap bulan melainkan hanya satu bulan selama pernikahan tersebut berlangsung tepatnya pada Agustus 2018 sebesar Rp9.052.127 yang juga bukan merupakan kebutuhan rumah tangga melainkan untuk biaya membayar kuliah S2. Sehingga gugatan sebesar Rp7.011.000 setiap bulan tidak terbukti. Juga saksi yang hanya berasal dari satu pihak

⁹¹ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

⁹² Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

yakni sang ayah dari pihak istri sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*). Oleh karenanya gugatan nafkah madliyah istri tidak dapat dibuktikan secara signifikan.

Sedangkan mengenai nakah madliyah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lit tamlik*, maka kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah ayahnya tidak dapat digugat. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003).⁹³

- b. Nafkah Iddah dikabulkan sebagian dengan pertimbangan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 KHI dan dalil syar'i dalam Kitab Al-Iqna' juz IV halaman 46

وللمعتد الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)

Sebagaimana hal tersebut maka pihak suami memiliki kewajiban memberikan nafkah yang menjadi hak istri selama manjalani masa iddah. Adapun pertimbangan mengenai nominal dengan memperhatikan penghasilan pihak suami sebesar Rp13.533.582 setiap

⁹³ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

bulannya dan kebiasaan memberikan nafkah sebesar Rp.1.500.000. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah senilai Rp21.000.000 dianggap terlalu besar sedangkan kesanggupan pihak suami sebesar Rp4.500.000 dianggap tidak sesuai kelayakan. Sehingga dengan memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, nafkah iddah yang dibebankan kepada pihak suami kepada pihak istri seluruhnya sebesar Rp6.000.000.⁹⁴

- c. Nafkah Mut'ah dikabulkan sebagian dengan pertimbangan bahwa mut'ah merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI. Adapun gugatan dengan angka Rp.100.000.000 dinilai memberatkan pihak suami mengingat besaran penghasilannya juga masa pernikahan kedua belah pihak sehingga Majelis Hakim menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 334

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء

العدة

⁹⁴ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

Apabila terjadi talak sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya

Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, nafkah mut'ah yang diberikan kepada pihak istri berdasarkan perhitungan nafkah kebiasaan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 dikalikan 12 bulan yakni sebesar Rp.18.000.000.⁹⁵

- d. Nafkah anak dikabulkan sebagian dengan pertimbangan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) KHI. Serta dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177

وتجب على الاب نفقة الولد

Seorang ayah wajib memberikan (kecukupan) nafkah anaknya

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut nafkah anak harus dikabulkan. Sedangkan terkait nominal Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah yang gugat diluar kemampuan pihak suami sedangkan kesanggupan pihak suami belum sesuai dengan asas kepatutan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah yang patut

⁹⁵ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

dibebankan kepada pihak suami adalah sejumlah Rp.2.000.000 setiap bulan sampai anak tersebut mandiri dan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya.⁹⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka jumlah nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas sebesar Rp24.000.000 yang berasal dari nafkah iddah senilai Rp6.000.000 dan nafkah mut'ah sebesar Rp18.000.000 diluar nafkah anak sebesar Rp2.000.000 setiap bulannya.⁹⁷

B. Analisis Perundang-Undangan Pada Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

Secara garis besar Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas memuat gugatan mengenai empat macam nafkah yang terdiri dari nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak. Adapun terkait nafkah sejatinya telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada poin 2 yang menyebutkan bahwa: "Nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah

⁹⁶ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

⁹⁷ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.”⁹⁸

Adapun bunyi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berkaitan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) KHI: Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁹⁹ Sedangkan dasar hukum lainnya berkenaan dengan nafkah diantaranya dimuat pada Pasal 80 ayat 2 KHI yang bunyinya: Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰⁰ Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut lazimnya gugatan rekonsensi yang diajukan dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas dapat dikabulkan terlebih diketahui jika istri tidak nusyuz sehingga tidak ada penghalang dalam pemberian nafkah namun dengan tetap memperhatikan fakta dalam menggali peristiwa yang ada.

⁹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada poin 2.

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b.

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2.

Sebagaimana keterangan tersebut diatas maka hasil dari Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas terkait nafkah yang digugat didalamnya dapat dianalisis dengan pemaparan sebagai berikut

1. Nafkah Madliyah

Adapun peraturan terkait nafkah madliyah belum diatur secara khusus. Sehingga dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.PAs ini Majelis Hakim mengedepankan barang bukti serta saksi dalam peristiwa yang ada. Berdasarkan barang bukti Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pihak suami menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah pihak istri serta saksi yang hanya satu sehingga tidak cukup kuat untuk membuktikan dasar dari gugatan nafkah madliyah istri tersebut. Sehingga gugatan mengenai nafkah madiyah istri tidak dikabulkan. Sedangkan terkait nafkah madliyah anak Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian seorang ayah terhadap anaknya tidak dapat digugat.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 77 ayat 5 KHI mengartikan bahwa “apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkan tersebut maka istri berhak menggugat suaminya ke Pengadilan”.¹⁰² Menyinggung pada ketentuan tersebut maka sejatinya

¹⁰¹ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5

nafkah madliyah dapat diajukan ke Pengadilan oleh pihak istri yang belum atau tidak mendapatkan hak nafkah nya dari pihak suami. Namun karena belum ada ketentuan yang secara khusus membahas terkait aturan penetapan nafkah madiyah sehingga penentuannya berdasarkan fakta yang ada. Seperti halnya dalam putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas ini yang mengajukan gugatan rekonvensi terkait nafkah madliyah namun ditolak dengan pertimbangan kurangnya bukti dan saksi untuk membuktikan fakta dalam memutus gugatan tersebut.

2. Nafkah Iddah

Pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas terkait penentuan besaran iddah di latar belakang oleh Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 KHI dan dalam Kitab Al-Iqna' juz IV halaman 46 dengan hasil putusan berjumlah Rp6.000.000.¹⁰³ Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menentukan nafkah iddah secara khusus telah mengatur kewajiban terpenuhinya nafkah tersebut. Sehingga hal dari putusan tersebut dapat didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada poin 2 yang menyebutkan bahwa: “Nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga

¹⁰³ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.”¹⁰⁴ Adapun mengenai nominal nafkah tersebut telah disesuaikan dengan standar minimal kelayakan hidup sehingga dapat memenuhi kebutuhan istri dan tidak memberatkan pihak suami melihat pada penghasilan yang didapatkan setiap bulannya. Oleh karenanya ketetapan putusan ini terkait nafkah iddah dapat dinyatakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Nafkah Mut’ah

Besaran nafkah mut’ah dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas berdasarkan pertimbangan yang termuat pada Pasal 149 huruf (a) dan Psal 158 KHI juga Kitab Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 dengan hasil putusan sejumlah Rp18.000.000.¹⁰⁵ Dalam penentuan nafkah mut’ah yang sejatinya sebagai hadiah bagi istri yang diceraikan untuk meminimalisir kesedihannya telah diatur dalam berbagai ketentuan tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Di samping itu adanya nafkah mut’ah juga didukung dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

¹⁰⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2.

¹⁰⁵ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.¹⁰⁶ Sehingga sudah selayaknya nafkah mut’ah diberikan kepada pihak istri seperti halnya dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang telah selaras dengan ketentuan yang berlaku.

4. Nafkah Anak

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) KHI serta Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 117 sehingga menghasilkan putusan sejumlah Rp2.000.000 setiap bulan dan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya.¹⁰⁷ Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah sepatutnya nafkah anak dikabulkan, terlebih adanya nafkah anak setelah perceraian juga di dukung dengan adanya Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bermaksud bahwa bahkan setelah terjadinya perceraian seorang anak masih tetap memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.¹⁰⁸

C. Pandangan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

¹⁰⁶ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁷ Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

¹⁰⁸ Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang didalamnya memuat gugatan rekonvensi sebanyak Rp253.782.000 dengan hasil putusan sebanyak Rp24.000.000 memiliki perbedaan nominal yang cukup besar. Melihat hal tersebut maka pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari dapat digunakan untuk mengkaji putusan ini juga dengan perbandingan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) daerah setempat yang akan selaras jika dilakukan perbandingan dengan hasil dari Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas.

Dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas secara garis besar memuat tuntutan berupa nafkah madiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak. Adapun pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari dalam mengkaji putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. Nafkah Madliyah

Berdasarkan Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas memuat gugatan rekonvensi berupa nafkah madiyah istri sebesar Rp99.198.000 dan nafkah madiyah anak sebesar Rp.33.584.000 sehingga jumlah keseluruhan nafkah madiyah sebesar Rp132.782.000. Adapun mengenai gugatan nafkah madiyah tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang perkawinan hanya menjelaskan apabila suami istri melalaikan kewajibannya maka dapat diajukan gugatan di pengadilan. Sehingga pengadilan dapat menentukan

untuk membebaskan kewajiban biaya penghidupan bagi istri dari mantan suami¹⁰⁹.

Dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas menyebutkan bahwa pihak istri adalah seorang ibu rumah tangga sehingga ia tidak memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya selain dari nafkah yang diberikan pihak suami. Selain itu dalam putusan tersebut juga diketahui jika pihak istri sedang menempuh S2 di Universitas Brawijaya, Malang. Oleh karenanya secara umum nafkah sebesar Rp1.500.000 setiap bulan dibawah UMK kota Pasuruan yang saat itu menjadi tempat tinggal bagi pihak istri. Terlebih kehidupan pihak istri sebelum menikah dibesarkan dengan keluarga yang cukup mampu. Sehingga pada dasarnya nafkah yang diberikan pihak suami kepada istri tergolong kurang sesuai dengan kebutuhan.

Berkaitan dengan hal ini, dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas tidak menyebutkan bahwa pihak istri telah nusyuz sehingga tidak ada penghalang dalam mengeluarkan nafkah setelah perceraian. Namun dalam menentukan nafkah madiyah Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang kuat untuk memutuskan besaran nafkah madiyah juga saksi yang hanya satu sehingga tidak dapat diterima.

¹⁰⁹ Tim Permata Pers, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), 16.

Melansir pada Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 besaran UMK Kota Pasuruan pada saat itu adalah Rp2.575.616 maka nafkah yang diberikan suami sebesar Rp1.500.000 berada dibawah standar keumuman. Belum lagi pihak suami juga tidak menyangkal jika nafkah tersebut juga digunakan untuk keperluan anaknya yang kala itu masih berusia 8 bulan. Selain itu penghasilan suami juga cukup besar apabila dibandingkan dengan standar hidup pada umumnya di daerah tersebut.

Dalam hal ini maka teori Murtadha Muthahhari¹¹⁰ menganggap bahwa ada ketidaksesuaian mengenai pemenuhan nafkah madliyah bagi istri dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas. Adapun mengenai barang bukti memang tidak ada yang membuktikan secara signifikan biaya hidup istri sebesar Rp7.011.000 setiap bulan namun bukti transfer sebesar Rp1.500.000 setiap bulan dapat dibuktikan. Sehingga penentuan nafkah madiyah dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas dapat dinyatakan tidak memenuhi konsep keadilan dalam teori yang diuraikan oleh Murtadha Muthahhari. Dalam hal ini akan lebih baik jika gugatan nafkah madiyah dikabulkan sebagian atau setidaknya kekurangannya sebesar Rp2.575.616 (UMK) dikurangi Rp1.500.000 (nafkah kebiasaan) Rp.1.075.616 dikalikan 18 bulan sejumlah Rp19.361.088 dapat dikabulkan.

¹¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

2. Nafkah Iddah

Gugatan nafkah iddah dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas sebesar Rp21.000.000 yang berarti Rp7.000.000 setiap bulannya selama tiga bulan secara standar minimal hidup memang cukup besar dengan memperhatikan penghasilan pihak suami dan keumuman standar biaya hidup daerah setempat. Namun kesanggupan pihak suami sebesar Rp4.500.000 juga tidak sesuai dengan kelayakan. Oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan nafkah iddah keseluruhan sebesar Rp6.000.000.

Pada dasarnya penentuan nafkah setelah perceraian memperhatikan standar kelayakan dan kemampuan pihak suami. Dalam hal ini jika dilakukan perbandingan dengan UMK daerah setempat yakni sebesar Rp2.575.616 memiliki perbandingan sebesar Rp575.616 dengan hasil dari putusan Hakim yang menunjukkan besaran senilai Rp2.000.000/bulan. Oleh karena itu untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang seimbang seperti dalam konsep keadilan Murtadha Muthahhari¹¹¹ akan lebih sempurna jika kekurangan sebesar Rp575.616 dikalikan 3 (masa iddah) sebesar Rp1.726.848 dapat dikabulkan.

3. Nafkah Mut'ah

¹¹¹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

Besar nafkah mut'ah yang digugat dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas senilai Rp100.000.000 memang cukup besar mengingat pendapatan suami sebesar Rp13.533.582 setiap bulannya dan masa perkawinan kedua belah pihak. Sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan berupa nafkah kebiasaan senilai Rp1.500.000 dikalikan 12 bulan berjumlah Rp18.000.000 yang merujuk pada Kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334.

Melihat pada hal tersebut, khususnya terkait sumber hukum yang digunakan Hakim yang telah mengatur secara rinci sehingga nilai yang ditetapkan oleh hakim telah sesuai dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kesesuaian dari lensa teori keadilan Murtadha Muthahhari dapat terpenuhi.¹¹²

4. Nafkah Anak

Gugatan nafkah anak dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas memuat angka sebesar Rp7.310.000 setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya dan jawaban berupa kesanggupan pemberian nafkah anak senilai Rp1.500.000 setiap bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika nominal gugatan terlalu memberatkan pihak suami dengan memperhatikan penghasilan setiap bulannya sehingga akan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kesanggupan pihak suami juga belum

¹¹² Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

memenuhi asas kepatutan maka Majelis Hakim memutuskan untuk membebankan nafkah anak sebesar Rp2.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Adapun teori keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari¹¹³ khususnya mengenai keseimbangan yang identik dengan besaran kadar masing-masing individu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah memenuhi nilai keseimbangan. Melihat pada gugatan yang memberatkan suami justru akan menimbulkan ketidakseimbangan begitu juga sebaliknya mengenai kesanggupan pihak suami dalam memberikan nafkah. Sehingga sudah sepatutnya Hakim mengambil jalan tengah dengan memperhatikan kemampuan suami dan kebiasaan nafkah anak pada umumnya sehingga hak anak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun alasan peneliti tidak membandingkan besaran nafkah anak dengan UMK adalah kebutuhan anak yang cenderung lebih sedikit daripada orang dewasa. Sehingga dengan ini Hakim sudah sepatutnya melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus yang menjadi latar belakang penentuan nafkah tersebut. Terlebih terkait nafkah ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

¹¹³ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas khususnya terkait nafkah yang digugat dalam putusan tersebut secara umum memiliki keselarasan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Nafkah madliyah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim selaras dengan Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Nafkah iddah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
 - c. Nafkah mut'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 - d. Nafkah anak sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Pandangan teori keadilan Muradha Muthahhari terhadap Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas terkait empat macam nafkah yang digugat dalam putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut
 - a. Nafkah madliyah tidak sesuai dengan teori keadilan Muradha Muthahhari.
 - b. Nafkah iddah kurang sesuai dengan teori keadilan Muradha Muthahhari.
 - c. Nafkah mut'ah sesuai dengan teori keadilan Muradha Muthahhari.

- d. Nafkah anak sesuai dengan teori keadilan Murtadha Muthahhari.

B. Saran

Teruntuk aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam mengadili suatu perkara hendaknya mengedepankan keadilan bagi pihak yang bersengketa sehingga menghasilkan produk putusan yang tepat dan memberikan kerelaan bagi para pihak. Lebih dari itu peneliti menyadari dalam kepenulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Khususnya terkait banyaknya kekurangan dalam penelitian baik dari segi kesalahan penulisan, kurangnya pengetahuan hingga kelalaian terhadap bagian yang belum diteliti. Maka dari itu peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya utamanya yang menyinggung penelitian yang selaras dengan problematika yang diusung dalam penelitian ini untuk lebih menyempurnakannya. Berkaitan dengan penambahan literatur dan berbagai hal lain yang mampu menyokong kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Amir Nuruddin. *Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2017.
- Hadi, Sofyan. *Pesan dari Langit*. Tangerang: A-Empat, 2021.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 2009.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 2009.
- Muthahhari, Murtadha. *Kritik Islam Terhadap Materialisme*. Jakarta: Islamic Center Jakarta al-Huda, 2001.
- Pers, Tim Permata Pers. *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*. Jakarta: Permata Press, 2015.

Rakhmat, Jalaluddin. *“Kata Pengantar,” Muthahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama, dalam Murtadha Muthahhari, Membumikan Kitab Suci Manusia dan Agama.* Bandung: Mizan, 2007.

Ramdan, Anton Arif. *Jurnalistik Islam.* Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2015.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Jakarta: UI Press, 1999.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi’I.* Jakarta: Almahira, 2010.

Jurnal

Ahmad, Mawardi, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi,” *Al-Fikra*, no. 2(2006): 292.

Asmuni. “Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Warta.* No. 48(2016): 1829-7463.

Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66(2015): 381-399.

Dako, Kartiningi. “Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto”. *Jurnal Al-Mizan.* No. 2(2019): 292-315.

Fatimah, Rabiatul Adawiah dan M Rifqi. “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusan Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin).” *Jurnal Pendidikan Keanggotaan.* No.7(2014): 559.

Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”. *Jurnal Auliya.* No.1 (2016): 57.

- Manurung, Freddy. "Konseling Perceraian dan Pernikahan Kembali". *Jurnal Theologia*. No. 1(2021): 31-42.
- Nur, Afrizal Nur. "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir". *Jurnal Ushuluddin*. No.1(2012): 22.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, dkk. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung". *Jurnal Kontruksi Hukum*. No. 2(2020): 305-309.
- Ramdani, Riyan, Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madiyah, Nafkah Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Adliya*. No. 1(2021)45.
- Salma, Elfia dan Afifah Djalal. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat)." *Jurnal Hukum Islam*. No.1(2017).
- Sati, Laras, Sri Setyadji. "Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia." *Journal Evidence Of Law*. No. 2(2022): 6.
- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Dilaksanakan". *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*. No. 3(2018): 353-374.
- Yunita, Maya. "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Soumatra Law Review*, No. 2(2020): 219.

Skripsi

Fauzi, Iftiar. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”, Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11014/2/_IFTIAR%20FAUZI_PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MENENTUKAN.pdf.

Hikmawan, Muhammad Hajir Hikmawan. “Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal)”. Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2018.
<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=4705/1/skripsi>.

Samsudin. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam Penentuan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak”, Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
<http://etheses.uinmataram.ac.id/2037/1/Samsudin1502121425.pdf>.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2.

Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat 2.

Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 14.

Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat 1.


Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 2.


LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Chadziqotil Fikriya
 NIM : 18210136
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH., M.Hum.
 Judul Skripsi : **“PENENTUAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PENDAPATAN SUAMI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)”**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 07 Okt 2021	Revisi Mini Proposal	
2.	Selasa, 29 Feb 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Senin, 07 Maret 2022	Acc Proposal Skripsi	
4.	Senin, 04 April 2022	Bab I	
5.	Rabu, 06 April 2022	Acc bab I, Revisi Bab II	
6.	Rabu, 13 April 2022	Acc Bab II, Revisi Bab III	
7.	Jum'at, 22 April 2022	Revisi Bab III	
8.	Selasa, 10 Mei 2022	Acc Bab III, Revisi Bab IV	
9.	Kamis, 12 Mei 2022	Acc Bab IV, Abstrak	
10.	Jum'at, 13 Mei 2022	Acc Skripsi	

Malang, 13 Mei 2022
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A
 NIP. 197511082009012003

RIWAYAT HIDUP

	Nama	Chadziqotil Fikriya
	Tanggal Lahir	04 April 2000
	Alamat	Jl Tumenggung Hadi Kusuma Rt 1 Rw 11 Sumpersuko Bandung Diwek Jombang
	Nomor HP	082111904031
	Email	Fikriya4400@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Institusi	Tahun
1	MI Salafiyah Syafiiyah Bandung 2	2006-2012
2	Mts Perguruan Muallimat	2012-2015
3	MA Perguruan Muallimat	2015-2018
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-Now

Pendidikan Nonformal

No	Institusi	Tahun
1	Pondok Pesantren Darul Falah 5	2012-2015
2	Pondok Pesantren Al-Huda	2015-2018
3	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, Malang	2018-2019